

Fatwa (*al-ifta'*); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam

Popi Adiyes Putra

STAI Diniyah Pekanbaru

Jl. Kuau No.01 Sukajadi-Pekanbaru

adiyes@diniyah.ac.id

Sudirman Suparmin

UIN Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V-Medan

sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

UIN Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V-Medan

tuti.anggraini@uinsu.ac.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah.v19i1.394

Received : 17/01/2022

Revised : 24/01/2022

Accepted : 07/02/2022

Published : 10/02/2022

Abstract

The fatwa is the mufti's answer to the problems asked by individuals, groups or by organizations/institutions related to the problems they face. A mufti or scholar who stipulates a fatwa is mandatory for people who have high knowledge, understand the science of ushul fiqh, understand the science of interpretation and hadith, can speak Arabic, maintain their views, speak little about matters that are less important and are free from interests. The question is the fatwa issued by the mufti or trusted people, what is its position in Islamic law? This is because the fatwa is not part of the structure of Islamic law, plus the fatwa issued by the mufti is not coercive. To answer this question, the researcher conducted an analysis or study using a library research method with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that at this time in the midst of the progress of the times, problems arise in various ways. The diversity of these problems can only be answered in sharia-based on the fatwa issued by the mufti or ulema. This means that the fatwa is very significant and has a high position to answer the problems faced by the ummah in terms of sharia or religion. Fatwas are in a very important position in the Islamic legal system, although they are not binding, fatwa decisions are one of the bases for judges in making decisions.

Keywords: Fatwa, Islamic Law, Usul Fiqh

Abstrak

Fatwa merupakan jawaban mufti atas persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh individu, kelompok ataupun oleh organisasi/lembaga terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Seorang mufti atau ulama yang menetapkan fatwa wajib orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, mengerti ilmu ushul fiqh, mengerti ilmu tafsir dan hadits, bisa berbahasa arab, terjaga pandangannya,

sedikit bicaranya atas masalah-masalah yang kurang penting dan terbebas dari kepentingan. Pertanyaannya fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau orang-orang terpercaya tersebut bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam? Hal ini mengingat fatwa tidak menjadi bagian dalam struktur hukum Islam, ditambah lagi fatwa yang dikeluarkan mufti tidak bersifat memaksa. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti melakukan analisis atau kajian menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa sekarang di tengah kemajuan zaman, persoalan muncul dengan beraneka ragam. Keragaman persoalan tersebut hanya bisa dijawab secara syariah berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama. Artinya fatwa sangat signifikan keberadaannya dan memiliki kedudukan yang tinggi untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi ummat dipandang dari sisi syariah atau agama. Fatwa berada pada kedudukan yang teramat penting dalam system hukum Islam, meskipun tidak bersifat mengikat tapi keputusan fatwa menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menetapkan keputusan.

Kata kunci: Fatwa, Hukum Islam, Ushul Fiqih

A. Pendahuluan

Penciptaan manusia di atas permukaan bumi tak akan pernah luput dari masalah, baik masalah individu maupun masalah-masalah keumatan. Masalah-masalah yang dihadapi manusia membutuhkan pemecahan, dan agama merupakan jalan untuk pemecahan terbaik. Hal ini dikarenakan agama mengajarkan manusia untuk bisa mengendalikan diri, lingkungan dan masyarakatnya. Dalam kontek yang lebih luas agama Islam membawa manusia kepada keselamatan, baik di dunia maupun keselamatan di akhirat. Oleh karenanya Islam diturunkan kepada manusia sebagai sumber ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]:3)

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(QS.Al-Maidah;5;3).

Iman Ibnu Katsir berkata, "adalah merupakan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT kepada umat ini, Allah SWT telah sempurnakan agama untuk mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lainnya. Dan juga tidak pula memerlukan nabi selain nabi mereka, oleh karenanya Allah SWT menghadirkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan mengutusnyanya kepada jin dan manusia, karenanya tidak ada satupun yang halal selain apa yang dihalalkanNya, tidak ada yang haram melainkan diharamkanNya, tidak ada ajaran selain yang ajaran agama yang beliau sampaikan, dan setiap apa yang beliau beritakan adalah benar dan jujur, tiada kedustaan di dalamnya."¹

¹ Imam Ibn Katsir dalam Website abiubaida, Islam Agama Sempurna dan Paripurna, [Islam, Agama Sempurna dan Paripurna – Situs Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi \(abiubaidah.com\)](http://Islam.AgamaSempurna.com), download pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 20.45 WIB

Kesempurnaan Islam terletak pada hal yang menjadi pondasi ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Keduanya dijadikan petunjuk dan sumber hukum bagi manusia. Sebagai petunjuk dan sumber hukum banyak umat Islam belum memahami Al-Quran dan Hadits secara langsung. Terlebih banyak nash-nash yang terdapat di dalamnya yang bersifat *mutasyabihat* ataupun ayat-ayat *zhonny* yang memerlukan penjabaran secara lebih detail. Penjabaran-penjabaran inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk fatwa, sebagai bentuk ijtihad para mujtahid dalam menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi ummat pada masanya. Fatwa mulai dikembangkan semenjak Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat nabi, *tabi'in* dan *tabiut tabi'in* dan para ulama setelahnya menjadi tempat bagi ummat untuk bertanya dan meminta fatwa terkait masalah-masalah yang mereka hadapi.

Terlebih lagi pesatnya kemajuan peradaban manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendatangkan beragam persoalan kehidupan yang dihadapi ummat manusia. Beragam persoalan itu kebanyakannya tidak pernah terjadi pada masa Nabi, ataupun pada masa sahabat, *tabi'in*, *tab'ut tabi'in* sebelumnya, sehingga membutuhkan adanya jawaban berdasarkan tinjauan agama. Tinjauan agama yang dilahirkan sebagai bentuk jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi ummat tersebut yang kemudian dikenal dengan fatwa.

Fatwa secara bahasa dapat diartikan sebagai jawaban terhadap suatu kejadian (peristiwa), atau fatwa juga berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Menurut syara', *fatwa* berarti menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban atas masalah-masalah yang ditanyakan, baik sipenanya itu diketahui identitasnya maupun tidak, baik pertanyaan dari individu maupun kolektif.² Sedangkan secara terminology fatwa adalah penjelasan hukum syara' atas masalah yang diajukan seseorang atau kelompok. Dalam hal ini fatwa memiliki ciri yakni bersifat responsif dan fatwa tidak mengikat. Responsive artinya fatwa dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa atas kasus atau peristiwa yang muncul. Sedangkan fatwa tidak mengikat berarti individu yang menginginkan fatwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti keputusan fatwa, karena fatwa berbeda keputusannya dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat.³

Kitab *Mafaahim Islamiyyah* menjelaskan kata *al fatwa* adalah jawaban dari masalah-masalah syariat atau perundangan-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataway*. Amir Syarifuddin berpendapat, fatwa (*ifta'*) asal katanya dari kata *afta* yang berarti memberi penjelasan. Pengertian defenitif fatwa adalah memberikan penerangan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada masyarakat yang belum memahaminya.⁴ *Ifta'* merupakan sinonim dari *ijtihad*, namun ada perbedaan antara keduanya. *Ijtihad* merupakan *istinbath* hukum secara umum atas kasus yang sudah terjadi atau belum terjadi. Sedangkan fatwa merupakan jawaban atas kasus yang sudah muncul, dan mufti memberikan jawaban berdasarkan ilmu yang dimilikinya atas kasus yang muncul tersebut.

Keberadaan fatwa dewasa ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut produk hukum berdasarkan tinjauan syariah yang dianalisis oleh para ahli agama baik itu ulama, kiyai, buya atau ustad yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia (MUI).

² Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan)*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm, 5

³ Jamal Ma'mur, Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), *Jurnal Wahana Akademika*, Vol.5, No.2, Oktober 2018, hlm, 43

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm, 484

Memperhatikan hal ini, maka posisi fatwa menjadi teramat penting posisinya dalam hirarki hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menelaah tentang fatwa dan kedudukannya dalam hukum Islam adalah metode kualitatif. Metode ini dipakai mengingat penelitian yang dilakukan tergolong pada penelitian studi pustaka. Penelitian kualitatif studi Pustaka diawali dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder yang terkait dengan pokok bahasan. Setelah itu dilakukan pengolahan data untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian dan diinterpretasikan hingga mendapatkan kesimpulan akhir penelitian.

C. Pembahasan

Fatwa yang merupakan jawaban atau nasehat yang ditetapkan oleh lembaga resmi atau perorangan yang tidak diragukan otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai jawaban dari pertanyaan yang diutarakan oleh peminta fatwa (*mustafti*).⁵ Berdasarkan pengertian ini dapat dikemukakan bahwa fatwa adalah materi-materi hukum yang ditetapkan berdasarkan jawaban atas pertanyaan dari orang yang meminta fatwa baik perseorangan ataupun kelompok.

Dalam memutuskan fatwa ada bagian-bagian yang tidak bisa dilepaskan keberadaannya, diantaranya; *pertama*, *al-ifta* atau *al-futya* yaitu menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan. *Kedua*, *mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan. *Ketiga*, *mufti*, yaitu ulama yang memberikan fatwa. *Keempat*, *mustafti fih*, yaitu persoalan-persoalan yang ditanyakan kedudukan hukumnya. *Kelima*, *fatwa*, yaitu jawaban mufti (ulama) atas persoalan yang ditanyakan.⁶ Dari kelima ini yang paling berperan adalah *mufti* (ulama) karena berkualitas atau tidaknya fatwa yang dikeluarkan sangat tergantung dari kefakihan seorang mufti. Mufti mesti orang yang paham agama secara mendalam, seorang yang cerdas, adil, terpercaya, berilmu, merdeka (terbebas dari tekanan atau kepentingan), dan masih hidup.⁷ Mufti juga harus orang menguasai kaidah fiqih dan ushul fiqih, mempunyai keahlian untuk berijtihad, memiliki ilmu yang dibutuhkan utk memformulasikan hukum, seperti ilmu nahwu, syaraf, bahasa, mustahd hadits, ilmu tafsir dan ilmu hadits.⁸

⁵ Website Wikipedia, *Fatwa*, [Fatwa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), download Hari Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 21.42 WIB

⁶ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2008, hlm, 19-21

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14, hlm, 434-435

⁸ Ar-Raazi dalam FARidatus Suhadak, Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam, *Jurnal de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm, 189-196

1. Dalil-Dalil Dibolehkannya Fatwa

Dalil dibolehkannya fatwa berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'[4] Ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَّىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya" (QS. An-Nisa'[4]:127)

QS. An-Nisa'[4] Ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa'[4]:176)

Hadits Nabi SAW;

عن عبد الله بن عباس ان سعد بن عبادۃ استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
ان امي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها (رواه
مالك في الموطاء)

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah memohon fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: sesungguhnya

ibuku telah meninggal dan ia mempunyai nazar yang belum dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam menjawab: laksanakan nazar ibumu.” (H.R. Malik dalam Muwaththa’).

عن ابن عمر ان عمر استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام احدا وهو جنب
قال نعم ليتوضاء ثم لينم حتي يغتسل اذا شاء (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar memohon fatwa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: apakah seseorang dari kita boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan jubub? Nabi menjawab: boleh, tapi seyogianya ie berwudlu’, kemudian tidur, lalu mandi jika ia menginginkan hal seperti itu.” (H.R. Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat diketahui bahwa meminta fatwa diperbolehkan oleh agama, dan kewajiban ulama untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan persoalan yang diajukan oleh ummat. Tradisi meminta fatwa sudah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, misalnya hadits yang diceritakan oleh ummul mu’minin Aisyah RA, berikut: “Dari Aisyah RA berkata: ‘sesungguhnya Fatimah Binti Abi Hubays datang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah sesungguhnya saya mengalami istihadah, apakah saya boleh meninggalkan sholat?, Rasul menjawab;”sesungguhnya itu adalah keringat, jika kamu kondisi haid, maka tinggalkanlah sholat, tetapi jika kamusuci, maka mandilah dan sucikanlah darah darimu kemudian tunaikanlah sholat”(HR. Muttafaqun ‘Alaih).⁹

2. Kedudukan Fatwa Menurut Para Ulama

Fatwa berada pada kedudukan yang sangat strategis dan teramat penting untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan. Terlebih lagi persoalan-persoalan itu menyangkut hukum Syariah yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang halal atau haram bagi umat. Kebolehan atau tidak boleh dilakukan menurut syariat akan berujung pada syurga dan neraka. Memperhatikan hal ini, maka orang yang mengeluarkan fatwa mestilah orang atau lembaga yang berkompeten dan orang-orang terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Keilmuan dan kepekarannya dalam bidang keagamaan menjadikan fatwa yang diputuskan memiliki kualitas yang tinggi. Berikutnya mufti sebagai pemberi fatwa, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, merupakan pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga kedudukannya sama sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW,¹⁰ sabadanya; “Ulama merupakan ahli waris para nabi” (HR. Abu Daud dan Thirmizi)

Lebih lanjut Yusuf Qordhawi menjelaskan bahwa seorang mufti merupakan pelanjut Nabi SAW dalam menyerukan ajaran syariat, mengajarkan kepada manusia, dan menyampaikan peringatan agar manusia sadar dan berhati-hati. Disamping menyambung risalah dakwah Nabi SAW, mufti juga menggantikan Nabi SAW dalam menetapkan hukum lewat ijtihadnya, sehingga dengan perannya

⁹ Umar Sutopo, *Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia; Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara*, *Jurnal Justicia Islamica*, vol.15, No. 1 Juni Tahun 2018

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 13

ini Imam Syathiby juga menjelaskan hukum yang dikeluarkan mufti wajib untuk diikuti dan dilaksanakan keputusannya.¹¹

Sementara itu Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim mengatakan seorang mufti sebagai penerima amanat dari Allah SWT terhadap apa yang ia fatwakan. Beliau berpendapat ketika seorang mandataris (penerima mandat) mendapatkan mandat dari seorang raja, maka ia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di tengah masyarakat, sebagai kedudukan yang tinggi dan terpuji, maka lebih-lebih lagi kedudukan seorang yang mendapatkan mandat dari *Robb* bumi dan langit. Para ulama salaf mengemukakan betapa mulia, agung dan berpengaruhnya fatwa di dalam agama Allah dan kehidupan manusia.¹² Oleh karenanya mereka bersikap; *pertama, takut mengeluarkan fatwa*. Ulama salaf sangat takut dan berhati-hati memberikan fatwa bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak memfatwakan sesuatu. Mereka mengagungkan fatwa dan memahami besarnya dampak dari fatwa, makanya menghormati orang yang berfatwa yang dilabelakangi dengan ilmu dan mereka memarahi orang yang lancang dalam berfatwa tanpa didasari oleh ilmu yang cukup.

Yusuf Qardhawi menjelaskan setelah meninggalnya Nabi SAW, para sahabat banyak yang enggan memberikan jawaban atas pertanyaan pengikut Islam, hingga mereka mendiskusikan masalah itu dengan sahabat lain, padahal mereka telah dianugerahkan Allah SWT pikiran yang lurus, tajam, bersih, dan terbimbing. Mereka berperilaku demikian karena mencontoh Nabi SAW yang ketika ditanya tentang suatu masalah beliau tidak langsung menjawab tanpa terlebih dahulu ditanyakan kepada Malaikat Jibril.¹³ Begitu juga dengan para Khalifah Urrasyidin yang dianugrahi Allah ilmu yang luas dan sehari-hari berjuang bersama Nabi SAW, Ketika ditanya tentang suatu persoalan beliau terlebih dahulu mengumpulkan para sahabat-sahabat yang lain untuk mendiskusikan dan memusyawarahkan pertanyaan itu, sehingga ketika ada kesepakatan barulah khalifah menjawab pertanyaan tersebut. Model inilah yang kemudian melahirkan model fatwa kolektif atau *ijma' ulama* di generasi pertama ulama-ulama Islam.

Pada generasi setelahnya, sebagian ulama bersikap *tawaqquf* (diam), tidak mau memberi fatwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat kepadanya, bahkan malah mereka melimpahkannya kepada ulama yang lain atau mereka mengatakan “saya tidak tahu”. seperti yang dikatakan oleh Utbah bin Muslim, “aku menemani Ibnu Umar selama tiga puluh empat bulan, jika ia ditanya tentang hukum suatu persoalan, ia sering kali mengatakan saya tidak tahu”. Ibnu Abi Laila juga berkata “saya mendapati seratus dua puluh sahabat Anshar, apabila ditanyakan kepada salah seorang diantara mereka tentang suatu masalah, maka dilimpahkannya kepada ulama yang lain, dan ulama yang lain pun melimpahkannya kepada berikutnya pula untuk menjawabnya, hingga akhirnya Kembali kepada ulama yang pertama. Tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengeluarkan jawaban atas persoalan itu malinkan mereka merasa senang kalau orang lain dapat memberikan jawaban yang memadai”.¹⁴ Begitu juga yang disampaikan oleh Atha' ibnus Sa'ib, ia berkata “saya menjumpai suatu kaum yang

¹¹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat* dalam Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 13

¹² Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim dalam Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 14

¹³ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 15

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 15

apabila di antara mereka ditanya sesuatu soal, maka mereka menjawabnya dengan gemetar". Mereka bersikap seperti ini mengingat apa yang dikatakan oleh Umar ibnul Khatab; "*Orang yang paling berani di antara kamu dalam memberi fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka*". Ibnu Mas'ud juga berkata: "*Demi Allah, sesungguhnya orang yang memberi fatwa pada setiap persoalan yang orang lain tanyakan kepadanya adalah orang gila*".¹⁵

Ketakutan mengeluarkan fatwa juga terjadi pada masa tabi'in, Said ibnul Musayyab tidak pernah mengeluarkan fatwa, ia berucap "yaa Allah selamatkan aku, dan selamatkanlah orang lain dari (kekeliruan)ku". Al Qosim bin Muhammad, satu dari tujuh fuqoha di Madinah pernah ditanya tentang suatu soal, lalu ia menjawab "saya tidak mengerti". Kemudian sipenanya berucap lagi "saya mendatangimu karena saya tidak mengetahui orang yang lebih layak selain dirimu". Al-Qosim menjawab "janganlah engkau melihat panjangnya jenggotku dan banyaknya orang disekitarku, demi Allah saya tidak tahu". Kemudian orang tua yang duduk disampingnya berkata "wahai anak saudaraku, penuhilah hal itu, demi Allah hari ini aku tidak melihat orang yang lebih pandai darimu di dalam majlis ini". Lantas Qosim berkata "demi Allah seandainya lidahku dipotong, maka yang demikian itu lebih aku sukai dari pada aku mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti".¹⁶ Hal serupa juga terjadi pada ulama-ulama yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, seorang imam yang terkenal akurat jawabannya terhadap masalah yang ia kuasai, dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengistinbathkan hukum dan menghasilkan hukum, ditanya tentang suatu hal, dan ia berucap "aku tidak tahu". Al-Kathib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Abu Yusuf, ia berkata "aku mendengar Imam Abu Hanifah berkata "kalau tidak karena takut kepada Allah akan lenyapnya ilmu, niscaya aku tidak akan pernah memberikan fatwa kepada seorangpun, sebab orang itu memperoleh kesenangan, sementara aku menanggung resikonya". Beliau juga mengatakan "barangsiapa mengatakan sesuatu dari ilmu (agama) dan hanya ikut-ikutan, sedangkan dia tidak merasa bahwa Allah akan menanyakan kepadanya 'bagaimana engkau memberi fatwa tentang syariat Allah?' kemudian orang itu telah meremehkan dirinya dan agamanya".¹⁷ Masih banyak kisah-kisah lain yang dialami oleh para ulama atau para imam-imam besar umat Islam sebelumnya baik itu yang dikemukakan oleh Imam Malik, Ahmad bin Hambal, dan lainnya yang pada intinya ada ketakutan mereka untuk mengeluarkan fatwa terkait persoalan-persoalan yang diajukan kepada mereka.¹⁸

Memperhatikan tingginya kedudukan fatwa, maka para ulama mengemukakan bahwa "barang siapa yang mengeluarkan fatwa sedangkan dirinya tidak memiliki kelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian juga bagi siapa dari golongan penguasa yang mengakuinya, maka dirinya juga telah berbuat maksiat". Ibnul Qoyyim juga berkata "ulama yang mengeluarkan fatwa pada hal dirinya tidak memiliki kelayakan untuk memberi fatwa, mereka sama dengan orang yang menunjukan arah padahal dia sendiri tidak

¹⁵ 'ilamul Muwaq'în dalam Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 16

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 17

¹⁷ Al-Faqih wal-Mutaqqih dalam Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 22

¹⁸ M. Erpan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Jurnal Ulumuddin*, vol. VI, No. VI, Tahun IV, Jan-Jun 2010

mengetahui jalannya, atau seperti orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran tetapi ia nekat melakukan praktek dokter, maka mufti yang seperti itu lebih buruk keadaanya dari mereka.”¹⁹ Imam Abu Hanifah pernah berpendapat tidak ada *hajru* (larangan membelanjakan harta) bagi orang *safih* (bodoh) demi menghormati kemanusiannya, namun ia berpendapat tentang wajib pencegahan terhadap mufti yang bodoh dan mempermainkan hukum syara’, sebab menurutnya, fatwa mempermainkan fatwa akan menimbulkan kemudharotan yang luas kepada jamaah dan tidak seimbang dengan hak kebebasan pribadinya.

Kemudian Abu Abdillah berkata “Inilah Abdullah bin Mas’ud bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa seorang ulama yang memberi fatwa kepada orang lain dalam setiap masalah yang mereka tanyakan adalah orang gila. Maka tepatlah jika seseorang bersumpah bahwa kebanyakn mufti pada zaman kita sekarang ini adalah orang gila, karena hamper anda tidak mendapati seseorang yang ditanya tentang suatu masalah lantas dia mempertimbangkan dengan seksama dalam menjawabnya, atau *tawaqquf* (tidak memberi jawaban), atau takut kepada Allah, atau merasa diawasi olehNya sehingga kelak akan ditanya “Dari mana kamu berkata demikian? Tetapi ia hanya takut dan khawatir dikatakan “si fulan ditanya atas suatu soalan, tetapi ia tidak menjawab...” dia mengeluarkan fatwa tentang sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh ahli fatwa, dan mengobati penyakit yang tidak dapat dilakukan oleh dokter”.²⁰ Oleh karenanya menurut Al-Baghdadi seperti yang diriwayatkan dalam kitabnya *al-Faqih wal-Mutafaqqih*, menjelaskan tidak halal seseorang memberi fatwa tentang persoalan agama kecuali ia mengerti seluk-beluk kitab Allah tentang *nasikh* dan *Mansukh*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *takwil* dan *tanzilnya*. Setelah itu ia mengerti hadits, bisa berbahasa arab, menguasai perangkat ilmu yang diperlukan untuk mendalami al Qur’an dan Hadits. Berikutnya ia juga seorang pendiam, pelit berbicara hal yang tidak penting, menghargai perbedaan pendapat dan punya kemampuan untuk berfatwa. Ketika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka bolehla ia memfatwakan tentang halal dan haram, namun jika tidak memiliki kemampuan berfatwa, seorang ulama hanya boleh berdiskusi atau berceramah terkait ilmu saja tanpa mengeluarkan fatwa.²¹

3. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam

Dalam hirarki pengambilan hukum menurut Syariah, setelah Al-Quran dan Hadits ada *ijtihad*. Menurut Muhammad Daud Ali, *ijtihad* didasarkan pada akal pikiran (*ra’yu*) dengan mengambil metode pada *ijma’ ulama*, *qiyas*, *istidal*, *masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *urf*.²² Menurut Sulaiman Abdullah, fatwa diterbitkan berlandaskan pemikiran yang mendalam dan *ijtihad* berdasarkan riwayat yang mashur dan tidak mengingkari seorangpun termasuk dalam kategori *ijma’ sukuti*. Jadi menurutnya fatwa merupakan atura-aturan hukum Islam yang ditetapkan atas pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma’*, yaitu persamaan dan

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 23

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 24

²¹ Al-Baghdadi dalam Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 25

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1998, hlm, 71

kesatuan pendapat ahli-ahli tentang persoalan di suatu tempat dan masa.²³ Berdasarkan hal ini, fatwa secara hirarki hukum Islam berada pada struktur ketiga sesudah Al Qur'an dan Hadits ketika menetapkan hukum atau dalam pengambilan hukum. Posisi ini tentu amatlah tinggi dan mulia, makanya fatwa yang dikeluarkan oleh mufti baik perorangan maupun kolektif/Lembaga memiliki kedudukan yang tinggi. Ketinggian posisi fatwa ini membuat sebagian besar ulama masyhur yang kita kenal merendahkan diri dan merasa takut untuk berfatwa.

Dalam pandangan ulama ushul fiqih, fatwa dipandang sebagai pemikiran yang dikemukakan mujtahid sebagai bentuk respon atas soal-soal yang diutarakan oleh *mustafti* terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa berasal dari individu, kelompok ataupun lembaga. *Mustasfi* tidak ada kewajiban untuk melaksanakan keputusan fatwa yang ditanyakannya, karena fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat. Kendati demikian fatwa tetap memiliki posisi yang tinggi karena merupakan pandangan yang disampaikan oleh orang yang ahli hukum Islam (*fuqaha*) baik ulama atas nama individu maupun kelompok/insitusi. Para *fuqaha* akan mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah baru yang muncul di tengah ummat. Masalah itu belum ada disebut-sebut dalam Al Qur'an, Hadits, *Ijma'*, ataupun belum ada dijumpai dalam pandangan para *fuqaha* terdahulu. Maka dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten menjadi solusi yang tepat dalam menjawab dan menetapkan posisi hukum atas masalah yang dipertanyakan oleh *mustafti*.

Berhubungan dengan masalah di atas, fatwa diterjemahkan sebagai penjelas atas status hukum masalah-masalah keummatan. Status penjelas hukum tentu dibutuhkan penggalian sumber hukum secara akurat dan tepat dari sumber-sumber hukum Syariah. Sumber hukum ditelaah berdasarkan dalil-dalil Syariah yang menjadi dasar dalam berijtihad. Oleh karenanya seorang mufti diumpamakan sebagai seorang mujtahid yang sedang berjihad dengan segala kemampuannya untuk menelaah hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits.²⁴

Pengkajian terhadap sumber hukum Islam telah dilakukan sejak masa para sahabat Nabi, *tabi'in*, *tabiut tabi'in*, dan generasi sesudahnya hingga generasi sekarang. Karakteristik fatwa yang muncul pada awal-awal Islam berasal dari individu dan mandiri, berikutnya berkembang pada era mazhab, dan terus berkembang dalam bentuk mazhab-mazhab fiqih. Sedangkan dalam zaman kontemporer terjadi penyatuan pelaksanaan mazhab atau disebut lintas mazhab atau perpaduan antar mazhab. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian-kajian perbandingan mazhab. Pada masa sekarang fatwa-fatwa yang muncul bersifat fatwa *fardiyah* (individu) yang bersifat konsultatif, dan banyak diberbagai negara Islam juga muncul fatwa kolektif lewat Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, Lembaga fatwa *dar al-ifta'* di Mesir, dan Malaysia. Lembaga-

²³ Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitas* dalam website Hukum Islam, [Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia - Klinik Hukumonline](#), download, 13 Desember 2021 pukul 13.14 WIB

²⁴ Imaro Sidqi dan Doli Witro, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional; Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat, *Jurnal Nizham*, vol. 8, No.1 Jan-Jun 2020

lembaga ini diberikan wewenang secara resmi oleh negara untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait masalah-masalah kontemporer yang dialami umat.

Terkait dengan kedudukan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dapat dijelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama merupakan bentuk respon dan sekaligus jawaban terhadap masalah-masalah keummatan yang muncul. Fatwa yang dikeluarkan adalah bentuk ijtihad atau pandangan hukum (*legal opinion*). Pandangan hukum dalam bentuk fatwa biasanya dipengaruhi oleh 3 hal, diantaranya; *pertama*, pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap fatwa yang dikeluarkan seperti pemerintah, pelaku industry semisal lembaga-lembaga keuangan syariah, perbankan dan pengguna jasa lainnya. *Kedua*, masalah atau persoalan yang memerlukan keputusan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya, *ketiga*, para ulama yang mengerti hukum syariat, memiliki otoritas mengeluarkan fatwa.

Selain itu fatwa sebagai hasil analisis mendalam parta mufti tidaklah menjadi sumber hukum utama, akan tetapi dapat dikategorikan dalam kelompok ijtihad. Pengkategorian ini dilatar belakangi oleh proses penetapan fatwa yang melalui kajian-kajian dengan pendekatan atau metode ilmu ushul fiqh. Pada praktik hukum peradilan di Indonesia, fatwa-fatwa dipandang sebagai pendapat para ahli hukum, fatwa digolongkan sebagai *legal opinion* (pendapat ahli) dari sisi hukum Islam atas suatu soal yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam pertimbangan hukum bagi hakim untuk menetapkan putusan.²⁵

D. Simpulan

Berdasarkan pada penjelasan di atas, kesimpulan umumnya adalah fatwa merupakan jawaban mufti atas persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh individu, kelompok ataupun oleh organisasi/lembaga terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Masalah-masalah yang dihadapi umat terus berkembang seiring majunya peradaban manusia. Kemajuan teknologi mendatangkan berbagai problematikan di tengah umat. Problematikan tersebut perlu ada jawabannya dari sisi syariah, dan fatwa merupakan jalan keluar untuk mendapatkan kejelasannya. Oleh karenanya fatwa memiliki kedudukan yang teramat penting dalam system hukum Islam, meskipun tidak bersifat mengikat tapi keputusan fatwa menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menetapkan keputusan. Tingginya kedudukan fatwa maka seorang mufti atau ulama yang menetapkan fatwa wajib orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, mengerti ilmu ushul fiqh, mengerti ilmu tafsir dan hadits, bisa berbahasa arab, terjaga pandangannya, sedikit bicaranya atas masalah-masalah yang kurang penting dan terbebas dari kepentingan. Berdasarkan pada kesimpulan ini maka fatwa haruslah mendapatkan perhatian yang serius mulai dari orang yang mengeluarkan fatwa, harus tetap terjamin kefakihan dan kepercayaan masyarakat pada ulama/Lembaga yang mengeluarkan fatwa, sehingga fatwa yang dikeluarkan akhirnya bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

²⁵ Yeni Salma dalam Ibnu Elmi, Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam, *Jurnal El-Mashlahah*, Vol.9 No.2 2019, hlm, 170

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008
- Faridatus Suhadak, Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam, *Jurnal de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm, 189-196
- Imam Ibn Katsir dalam Website abiubaida, *Islam Agama Sempurna dan Paripurna*, *Islam, Agama Sempurna dan Paripurna* – Situs Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi (abiubaidah.com), download pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 20.45 WIB
- Imaro Sidqi dan Doli Witro, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional; Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat, *Jurnal Nizham*, vol. 8, No.1 Jan-Jun 2020
- Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara* (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), *Jurnal Wahana Akademika*, Vol.5, No.2, Oktober 2018
- KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2008,
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1998,
- Muhammad Fateh, Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 16. No. 2 Desember 2018
- Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitas dalam website Hukum Islam*, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia - Klinik Hukumonline, download, 13 Desember 2021 pukul 13.14 WIB
- Umar Sutopo, Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia; Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara, *Jurnal Justicia Islamica*, vol.15, No. 1 Juni Tahun 2018
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14
- Website Wikipedia, *Fatwa*, *Fatwa* - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, download Hari Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 21.42 WIB
- Yeni Salma dalam Ibnu Elmi, *Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam*, *Jurnal El-Mashlahah*, Vol.9 No.2 2019,
- Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bain al-Indhiabat wa-Tasayyub* (Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan), terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997